

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 06 Seri B

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2002

Tentang

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha bidang perdagangan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka setiap permohonan izin usaha perdagangan dikenakan retribusi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 6 menyatakan selain jenis retribusi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dasar Hukum:

1. Bedrifsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86)
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3806);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Sistematika:

- | | |
|----------|---|
| Bab I | Ketentuan Umum |
| Bab II | Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) |
| Bab III | Tata Cara Permintaan Siup |
| Bab IV | Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan |
| Bab V | Penunjukan Pejabat Penerbit Siup |
| Bab VI | Perubahan Perusahaan |
| Bab VII | Pelaporan |
| Bab VIII | Nama, Objek dan Subjek Retribusi |
| Bab IX | Golongan Retribusi |
| Bab X | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa |
| Bab XI | Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif |
| Bab XII | Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi |

Bab XIII	Wilayah Pemungutan
Bab XIV	Masa Retribusi
Bab XV	Saat Retribusi
Bab XVI	Tata Cara Pemungutan
Bab XVII	Sanksi Administrasi
Bab XVIII	Tata Cara Pembayaran
Bab XIX	Tata Cara Penagihan
Bab XX	Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XXI	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XXII	Kedaluwarsa Penagihan
Bab XXIII	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Bab XXIV	Sanksi
Bab XXV	Ketentuan Pidana
Bab XXVI	Penyidikan
Bab XXVII	Ketentuan Lain
Bab XXVIII	Ketentuan Penutup

STATUS : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok pada tanggal

CATATAN :